



**TANGGUNG JAWAB DAN KEDUDUKAN HUKUM *JOINT OPERATION*
DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 54/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun oleh:

WILLIAM RODOGOGO SILALAH

NIM 11000120130416

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN

**TANGGUNG JAWAB DAN KEDUDUKAN HUKUM *JOINT OPERATION*
DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 54/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:


William Rodogogo Silalahi

NIM 11000120130416

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Siti Mahmudah, SH., M.H.
NIP 196209241989022001



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP 196108171987032001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN
Dipersiapkan dan disusun oleh:

William Rodogogo Silalahi


NIM 11000120130416

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Juni 2024

Semarang, 21 Juni 2024

Dewan Penguji,


Ketua Penguji,



Dr. Siti Mahmudah, SH., M.H.

NIP 196209241989022001


Anggota Penguji 1,



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Anggota Penguji II




Agung Basuki Prasetvo, S.H., M.S.

NIP 196201291986031001


Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002



Dr. Aditya Yuli Sulitstvawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka

Semarang, 24 Juni 2024

Penulis,



William Rodogogo Silalahi
NIM 11000120130416

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan
Tuhan, Allahmu, kepadamu”

- **Keluaran 20:12**

“*Finis Coronat Opus*”

(Selesai adalah mahkotanya pekerjaan)

“*Que ascendit sine labore, descendit sine honore*”

(Siapa yang naik tanpa usaha, akan turun tanpa penghormatan)

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk:

- ❖ **Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan;**
- ❖ **Bapak dan Mama, serta Saudara penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis**
- ❖ **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**
- ❖ **Seluruh sahabat penulis**
- ❖ **Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus; atas anugerah-Nya yang tidak terkira yang telah diberikan kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **“TANGGUNG JAWAB DAN KEDUDUKAN HUKUM *JOINT OPERATION* DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 54/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST)”** dengan sangat baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas dari doa, dukungan, serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara moral dan pengetahuan dari orang tua, dosen, dan teman-teman penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum ini, yakni:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Perdata dan Dosen Wali penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyusun penulisan hukum ini;
6. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membimbing penulis dalam menyusun penulisan hukum ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta semua Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Kedua orang tua penulis yang telah menaruh harapan dan cita-cita pada anak-anaknya yang telah senantiasa membimbing dan berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi penulis dan saudara penulis. Segala doa yang telah tulus dipanjatkan oleh Bapak dan Mama telah memberkati penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Saudara penulis, Kak Alma Evelinda Silalahi dan adik kebanggaan penulis, Daud Pamopar Silalahi yang telah menjadi saudara yang saling membimbing ke arah yang lebih baik;
10. Abang, kakak, dan teman-teman yang kebersamai penulis selama mengarungi masa perkuliahan, sahabat Delegasi Tim Similia Similibus IMOOT 2020, sahabat Delegasi NMCC Bulaksumur V 2022, sahabat CMCC 2023, sahabat Ranggap Grup, sahabat UKM-F Pseudorechtspraak,

serta sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Selanjutnya, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima segala kritik dan saran untuk dapat mengatasi berbagai kekurangan yang ada. Demikian penulisan hukum ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 24 Juni 2024
Penulis,



William Rodogogo Silalahi
NIM 11000120130416

ABSTRAK

Joint Operation Body merupakan bentuk kerja sama antara badan usaha jasa konstruksi asing dengan badan usaha jasa konstruksi dalam negeri tanpa membentuk badan hukum baru untuk mengerjakan suatu proyek dan hanya bersifat sementara. Pengertian tersebut belum diatur secara jelas dalam tatanan peraturan perundang-undang di Indonesia dan hanya terbatas dalam bidang jasa konstruksi saja. Hal tersebut berdampak pula terhadap kedudukan *Joint Operation Body* sebagai subjek hukum dalam kepailitan dan PKPU. Melalui kasus yang terjadi dalam Putusan No.54/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dapat dilihat eksistensi *Joint Operation Body* sebagai subjek dalam kepailitan dan PKPU menurut norma dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya penulis bermaksud meneliti lebih lanjut dasar pengaturan dan kedudukan hukum *Joint Operation Body* dalam permohonan kepailitan dan PKPU menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Joint Operation Body* memenuhi karakteristik persekutuan firma yang diatur dalam Pasal 16 KUH Dagang sehingga kedudukannya dalam permohonan pailit dan PKPU disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan MA No. 01/K/N/1999. Akibat kurangnya pengaturan mengenai *Joint Operation Body* baik dari segi definisi, bentuk badan usaha, dan bentuk pertanggungjawabannya terhadap pihak ketiga apabila terjadi gagal bayar selama masa kerjasama, menyebabkan kekaburan hukum. Oleh karena itu, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai *Joint Operation Body* dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia demi tercapainya kejelasan hukum.

Kata kunci: *Joint Operation Body*, PKPU, Kepailitan.

ABSTRACT

Joint Operation Body is a form of collaboration between foreign and domestic construction service companies, where they work together on a project without establishing a new legal entity. It is temporary in nature. This understanding has not been clearly regulated in the legal framework in Indonesia and is only limited to the field of construction services. This also impacts the position of Joint Operation Body as a subject in bankruptcy and Suspension of Debt Payment (PKPU). Through case such as Decision No. 54/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, the existence of Joint Operation Body as a subject in bankruptcy and PKPU can be observed in accordance with the norms and legal provisions applicable in Indonesia. Therefore, the writer intends to further examine the legal basis and position of the Joint Operation Body in bankruptcy petitions and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) using a normative juridical approach by utilizing secondary data and analytical descriptive research specifications.

The research results indicate that the Joint Operation Body fulfills the characteristics of a partnership as regulated in Article 16 of the Commercial Law Code, thus its position in bankruptcy petitions and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is adjusted according to the provisions of Article 5 of Law No. 37 of 2004. This is as stated in Supreme Court Decision No. 01/K/N/1999. Due to the lack of regulation regarding Joint Operation Body, including its definition, form of business entity, and accountability to third parties in case of default during the collaboration period, it leads to legal ambiguity. Therefore, further regulation regarding the Joint Operation Body within the legal framework in Indonesia is necessary to achieve legal clarity.

Keywords: *Joint Operation Body, PKPU, Bankruptcy.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	12
G. Orisinalitas	14
BAB II	20
A. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	20
1. Pengertian dan Pengaturan PKPU	20
2. Syarat - Syarat Permohonan PKPU	23
3. Berakhirnya PKPU	29
B. Tinjauan Umum Badan Usaha.....	31
1. Pengertian Badan Usaha.....	31
2. Bentuk - Bentuk Badan Usaha	32
C. Tinjauan Umum Joint Operation	37
1. Pengertian Joint Operation	37
2. Pembentukan Joint Operation	39
3. Tanggung Jawab Peserta <i>Joint Operation</i>	40
BAB III.....	44

A.	Tanggung Jawab Peserta Joint Operation Terhadap Utang yang Tidak Dibayar Dalam Menjalankan Proyek Selama Kerja Sama Berlangsung.....	44
1.	Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	44
2.	Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	47
3.	Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	51
B.	Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 54/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai Permohonan Pernyataan PKPU PT Putra Sejati Indomakmur terhadap anggota <i>Joint Operation</i> PT Pertamina Hulu Raja Tempirai dan PT Golden Spike Energy Indonesia	54
1.	Duduk Perkara	54
2.	Skema Kasus Putusan Nomor 54/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	58
3.	Pertimbangan Hukum Tidak Diterimanya Permohonan Pernyataan PKPU PT Putra Sejati Indomakmur terhadap PT Pertamina Hulu Raja Tempirai dan PT Golden Spike Energy Indonesia.....	63
BAB IV	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74